



PUTUSAN

Nomor 18/Pid.Sus/2021/PT SMG.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Semarang di Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : ANGGARA DENY HERMAWAN Alias DENY Bin MEMET SUTIMIN;
Tempat lahir : Surakarta;
Umur/Tanggal lahir : 27 tahun / 5 Oktober 1993;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dukuh Karangmalang RT.09 RW.00, Desa Karangmalang, Kecamatan Masaran, Kabupaten Sragen;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 30 Agustus 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 31 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 19 September 2020;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 September 2020 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2020;
4. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 23 November 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 November 2020 sampai dengan tanggal 3 Desember 2020;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Desember 2020 sampai dengan tanggal 1 Februari 2021;
6. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 14 Desember 2020 sampai dengan tanggal 12 Januari 2021;
7. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Semarang sejak tanggal 13 Januari 2021 sampai dengan tanggal 13 Maret 2021;

Halaman 1 dari 15 halaman Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2021/PT SMG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam tingkat Banding Terdakwa didampingi oleh Drs. JOKO SUTARTO, S.H. Advokat & Konsultan Hukum dari Kantor JOS LAW FIRM, beralamat di Jalan Brigjen Sudiarto No.74 Surakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 14 Desember 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Karanganyar pada tanggal 14 Desember 2020 di bawah register Nomor: 30/HK/Wga/XII/2020/PN Krg.;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 18/Pid.Sus/2021/PT SMG. tanggal 06 Januari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penunjukkan oleh Panitera Nomor 18/Pid.Sus/2021/PT SMG. tanggal 06 Januari 2021 tentang penunjukan Panitera Pengganti;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 18/Pid.Sus/2021/PT SMG. tanggal 11 Januari 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas Perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg.Perkara: PDM-50/KNYAR/Eoh.2/0920 tanggal 02 November 2020 yang berbunyi sebagai berikut:

DAKWAAN:

KESATU:

Bahwa terdakwa ANGGARA DENY HERMAWAN Alias DENY Bin MEMET SUTIMIN pada hari Sabtu tanggal 29 Agustus 2020 sekitar pukul 14.00 WIB dan sekitar pukul 18.00 WIB atau pada waktu lain dalam bulan Agustus 2020, bertempat di jalan sawah dekat dengan kantor Exit Tolo Kebakkramat, Karanganyar dan di jalan raya Solo-Sragen, Desa Gerdu, Kecamatan Kebakkramat, Kabupaten Karanganyar atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Karanganyar, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 24 Agustus 2020 sekitar pukul 11.00 WIB Terdakwa membeli 1(satu) paket narkotika jenis sabu dari Sdr. R.O (DPO) seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) yang kemudian Terdakwa ambil sabu tersebut di bangunan gapura di daerah Sekip, Mojosongo, Jebres,

Halaman 2 dari 15 halaman Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2021/PT SMG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surakarta (ditempel di bangunan gapura), yang mana sabu tersebut awalnya untuk Terdakwa konsumsi sendiri. Kemudian pada hari Sabtu tanggal 29 Agustus 2020 sekitar pukul 12.00 WIB saksi Rozak menghubungi Terdakwa melalui pesan aplikasi IG (instagram) menanyakan mengenai persediaan sabu yang terdakwa miliki yang kemudian Terdakwa jawab memiliki persediaan sabu sisa konsumsi Terdakwa. Selanjutnya Saksi Rozak bersedia untuk membeli sisa sabu tersebut seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), yang kemudian disepakati bertemu di jalan sawah dekat exit tol Kebakramat Karanganyar untuk penyerahan dan pembayaran paket sabu tersebut sekitar pukul 14.00 WIB. Kemudian sekitar pukul 17.00 WIB saksi Rozak kembali menghubungi Terdakwa melalui panggilan aplikasi WA (whatsapp) menanyakan persediaan paket sabu yang Terdakwa miliki, selanjutnya terdakwa menawarkan sedikit sisa pemakaian seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang kemudian disepakati bertemu di Jalan Raya Solo-Sragen, tepatnya di Desa Gerdu, Kecamatan Kebakramat, Karanganyar untuk penyerahan paket sabu dan pembayarannya;

Berdasarkan hasil pengembangan atas penangkapan Sdr. Dyan hari Sabtu tanggal 29 Agustus 2020 sekitar pukul. 22.30 WIB di bawah terowongan interchange jalur tol Gondangrejo Karanganyar selanjutnya diketahui bahwa paket sabu yang digunakan oleh Sdr. Dyan diperoleh dari Saksi Rozak yang dibeli dari Terdakwa sebanyak 2(dua) kali pada hari yang sama sebelum penangkapan yaitu pada hari Sabtu tanggal 29 Agustus 2020. Menindaklanjuti hal tersebut kemudian pada hari Minggu tanggal 30 Agustus 2020 sekitar pukul 02.00 WIB di depan pos penjaga kereta api tepatnya di tepi jalan, Jl. Raya Grompol-Batu Jamus (Kerjo) Karanganyar saat Terdakwa sedang nongkrong, dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, saksi Aditya Guntur, saksi Sam'an, dan saksi Kurniawan yang merupakan anggota Kepolisian Res Narkoba Polres Karanganyar, yang kemudian dilakukan pengeledahan pada diri Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1(satu) buah HP merk Oppo A53 S warna biru dengan nomor simcard 085886930734 yang Terdakwa gunakan untuk berkomunikasi dalam hal transaksi sabu;

Perbuatan Terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan shabu-shabu tersebut tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang dan tidak digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Halaman 3 dari 15 halaman Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2021/PT SMG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim POLRI Laboratorium Forensik Cabang Semarang No. Lab.: 2181/NNF/2020 tanggal 3 September 2020 barang bukti berupa 1(satu) bungkus plastik yang berlak segel dan berlabel barang bukti setelah dibuka dan diberi nomor barang bukti BB-4585/2020/NNF berupa 1(satu) buah alat hisap (bong), BB- 4586/2020/NNF berupa 1(satu) bungkus plastik klip bekas setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan BB-4585/2020/NNF berupa alat hisap (bong), dan BB- 4586/2020/NNF plastik klip tersebut di atas adalah mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dimana barang bukti tersebut dilakukan penyitaan dalam berkas perkara atas nama Sdr. Dyan Murti Pratama Alias Tembong Bin Aris Reshopim;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU:

KEDUA:

Bahwa terdakwa ANGGARA DENY HERMAWAN Alias DENY Bin MEMET SUTIMIN pada hari Minggu tanggal 30 Agustus 2020 sekitar pukul 02.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus 2020 atau setidaknya masih dalam tahun 2020, bertempat di depan pos penjagaan rel kereta api jalan raya Grompol-Batu Jamus, Kecamatan Kebakramat, Kabupaten Karanganyar atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Karanganyar, telah melakukan, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 24 Agustus 2020 sekitar pukul 11.00 WIB Terdakwa membeli 1(satu) paket narkotika jenis sabu dari Sdr. R.O (DPO) seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) yang kemudian Terdakwa ambil sabu tersebut di bangunan gapura di daerah Sekip, Mojosongo, Jebres, Surakarta (ditempel di bangunan gapura), yang mana sabu tersebut awalnya untuk Terdakwa konsumsi sendiri. Kemudian pada hari Sabtu tanggal 29 Agustus 2020 sekitar pukul 12.00 WIB saksi Rozak menghubungi Terdakwa melalui pesan aplikasi IG (instagram) menanyakan mengenai persediaan sabu

Halaman 4 dari 15 halaman Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2021/PT SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terdakwa miliki yang kemudian Terdakwa jawab memiliki persediaan sabu sisa konsumsi Terdakwa. Selanjutnya Saksi Rozak bersedia untuk membeli sisa sabu tersebut seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), yang kemudian disepakati bertemu di jalan sawah dekat exit tol Kebakramat Karanganyar untuk penyerahan dan pembayaran paket sabu tersebut sekitar pukul 14.00 WIB. Kemudian sekitar pukul 17.00 WIB saksi Rozak kembali menghubungi Terdakwa melalui panggilan aplikasi WA (whatsapp) menanyakan persediaan paket sabu yang Terdakwa miliki, selanjutnya Terdakwa menawarkan sedikit sisa pemakaian seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang kemudian disepakati bertemu di Jalan Raya Solo-Sragen, tepatnya di Desa Gerdu, Kecamatan Kebakramat, Karanganyar untuk penyerahan paket sabu dan pembayarannya;

Berdasarkan hasil pengembangan atas penangkapan Sdr. Dyan hari Sabtu tanggal 29 Agustus 2020 sekitar pukul. 22.30 WIB di bawah terowongan interchange jalur tol Gondangrejo Karanganyar selanjutnya diketahui bahwa paket sabu yang digunakan oleh Sdr. Dyan diperoleh dari Saksi Rozak yang dibeli dari Terdakwa sebanyak 2(dua) kali pada hari yang sama sebelum penangkapan yaitu pada hari Sabtu tanggal 29 Agustus 2020. Menindaklanjuti hal tersebut kemudian pada hari Minggu tanggal 30 Agustus 2020 sekitar pukul 02.00 WIB di depan pos penjaga kereta api tepatnya di tepi jalan, Jl. Raya Grompol-Batu Jamus (Kerjo) Karanganyar saat Terdakwa sedang nongkrong, dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, saksi Aditya Guntur, saksi Sam'an, dan saksi Kurniawan yang merupakan anggota Kepolisian Res Narkoba Polres Karanganyar, yang kemudian dilakukan pengeledahan pada diri Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1(satu) buah HP merk Oppo A53 S warna biru dengan nomor simcard 085886930734 yang Terdakwa gunakan untuk berkomunikasi dalam hal transaksi sabu. Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan diketahui bahwa perbuatan Terdakwa dalam menyimpan, menguasai atau menyediakan shabu-shabu tersebut tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang dan tidak digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Berdasarkan Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim POLRI Laboratorium Forensik Cabang Semarang No. LAB.: 2181/NNF/2020 tanggal 3 September 2020 barang bukti berupa 1(satu) bungkus plastik yang berlak segel dan berlabel barang bukti setelah dibuka dan diberi nomor barang bukti BB-4585/2020/NNF berupa 1(satu) buah alat hisap

Halaman 5 dari 15 halaman Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2021/PT SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(bong), BB-4586/2020/NNF berupa 1(satu) bungkus plastik klip bekas setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories kriminalistik disimpulkan BB-4585/2020/NNF berupa alat hisap (bong), dan BB-4586/2020/NNF plastik klip tersebut di atas adalah mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dimana barang bukti tersebut dilakukan penyitaan dalam berkas perkara atas nama Sdr. Dyan Murti Pratama Alias Tembong Bin Aris Reshopim;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah dituntut berdasarkan **tuntutan** Penuntut Umum Nomor Reg. Perkara: PDM-19/KNYAR/Enz.2/0520 tanggal 02 Desember 2020 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **ANGGARA DENY HERMAWAN** Alias **DENY** Bin **MEMET SUTIMIN** bersalah melakukan tindak pidana yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dakwaan kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama **6(enam) tahun** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan menjatuhkan pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsider 3(tiga) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1) 1(satu) buah HP merk Oppo A 53S warna biru dengan Nomor Simcard 085886930734;
Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 2) Uang tunai Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Halaman 6 dari 15 halaman Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2021/PT SMG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah dipersalahkan dan dijatuhi pidana berdasarkan **putusan** Pengadilan Negeri Karanganyar Nomor 172/Pid.Sus/2020/PN Krg. tanggal 10 Desember 2020 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ANGGARA DENY HERMAWAN Alias DENY Bin MEMET SUTIMIN tersebut di atas, telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5(lima) tahun** dan pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **1(satu) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalankan oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) 1(satu) buah HP merk Oppo A 53S warna biru dengan Nomor Simcard 085886930734;
 - 2) Uang tunai Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 172/Pid.Sus/2020/PN Krg. tanggal 10 Desember 2020 tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding sebagaimana akta banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Karanganyar Nomor 172/Pid.Sus/2020/PN Krg. tanggal 14 Desember 2020;

Menimbang, bahwa Akta Permintaan Banding tersebut telah diberitahukan secara patut dan sah kepada Penuntut Umum oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Karanganyar sebagaimana relaas pemberitahuan permintaan banding Nomor 172/Pid.Sus/2020/ PN Krg. tanggal 16 Desember 2020;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 172/Pid.Sus/2020/PN Krg. tanggal 10 Desember 2020 tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding sebagaimana akta banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Karanganyar Nomor 172/Pid.Sus/2020/ PN Krg. tanggal 15 Desember 2020;

Halaman 7 dari 15 halaman Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2021/PT SMG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Akta Permintaan Banding tersebut telah diberitahukan secara patut dan sah kepada Penasihat Hukum Terdakwa melalui surat permohonan bantuan pemberitahuan pernyataan banding Nomor W12-U.31/2717/Pid.01.01/12/2020 tanggal 21 Desember 2020;

Menimbang, bahwa dalam upaya hukum bandingnya tersebut Penasihat Hukum Terdakwa telah menyampaikan **Memori Banding** tertanggal 29 Desember 2020 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Karanganyar tanggal 30 Desember 2020 dan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan secara patut dan sah kepada Penuntut Umum sebagaimana dalam Relas Penyerahan Memori Banding Nomor 172/Pid.Sus/2020/PN Krg. tanggal 30 Desember 2020;

Menimbang, bahwa atas Memori Banding Penasihat Hukum Terdakwa tersebut Penuntut Umum mengajukan **Kontra Memori Banding** tertanggal 04 Januari 2021 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Karanganyar tanggal 4 Januari 2021;

Menimbang, bahwa Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Karanganyar telah menyampaikan surat untuk mempelajari berkas (*inzage*) putusan Pengadilan Negeri Karanganyar Nomor 172/Pid.Sus/2020/PN Krg. tanggal 10 Desember 2020 yang dimintakan banding tersebut secara sah dan patut masing-masing kepada Penuntut Umum dengan relas pemberitahuan mempelajari berkas (*Inzage*) perkara banding Nomor 172/Pid.Sus/2020/PN Krg. tanggal 16 Desember 2020 dan kepada Penasihat Hukum Terdakwa melalui surat permohonan bantuan pemberitahuan pernyataan banding Nomor W12-U.31/2716/Pid.01.01/12/2020 tanggal 21 Desember 2020, terhitung sejak diterimanya surat pemberitahuan ini dan sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Semarang;

Menimbang, bahwa **memori banding** dari Pembanding (Terdakwa) yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Anggara Deny Hermawan Alias Deny Bin Memet Sutimin secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternative kesatu Penuntut Umum. Artinya tindak pidana yang dilakukan Terdakwa adalah Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Narkotika "Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, dipidana dengan pidana penjara

Halaman 8 dari 15 halaman Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2021/PT SMG.



paling singkat 4(empat) tahun dan paling lama 12(dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah);

2. Bahwa fakta persidangan *a quo* yaitu, awalnya pada hari Senin, tanggal 24 Agustus 2020 sekitar pukul 11.00 WIB Terdakwa membeli 1(satu) paket narkoba jenis sabu dari Sdr R.O. (DPO) sekitar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) yang kemudian Terdakwa ambil sabu tersebut di bangunan gapura di daerah Sekip, Mojosongo, Jebres, Surakarta (ditempel di bangunan gapura), yang mana sabu tersebut awalnya untuk Terdakwa konsumsi sendiri. Kemudian pada hari Sabtu tanggal 29 Agustus 2020 sekitar pukul 12.00 WIB saksi Rozak menghubungi Terdakwa melalui pesan aplikasi IG (instagram) menanyakan mengenai persediaan sabu yang Terdakwa miliki yang kemudian Terdakwa jawab memiliki persediaan sabu sisa konsumsi Terdakwa. Selanjutnya saksi Rozak bersedia untuk membeli sisa sabu tersebut seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) yang kemudian disepakati bertemu di jalan sawah dekat exit tol Kebatkramat Karanganyar untuk penyerahan dan pembayaran paket sabu tersebut sekitar pukul 14.00 WIB. Kemudian sekitar pukul 17.00 WIB saksi Rozak kembali menghubungi Terdakwa melalui panggilan aplikasi WA (whatsapp) menanyakan persediaan paket sabu yang Terdakwa miliki, selanjutnya Terdakwa menawarkan sedikit sisa pemakaian seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang kemudian disepakati bertemu di Jalan Raya Solo – Sragen, tepatnya di Desa Gerdu, Kecamatan Kebatkramat, Karanganyar untuk menyerahkan paket sabu dan pembayarannya;

Menimbang, bahwa kontra memori banding dari Terbanding (Penuntut Umum) pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa atas keberatan yang diajukan Terdakwa dalam memori bandingnya, sebagaimana juga telah Penuntut Umum uraikan dalam surat tuntutan berikut fakta persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi didukung dengan barang bukti yang telah Penuntut Umum hadirkan dan tunjukkan di persidangan berikut alat bukti surat seagaimana terdapat dalam berkas perkara Nomor: BP/44/IX/2020/Res Narkoba berupa hasil pemeriksaan laboratorium No.Lab.: 2181/NNF/2020 dari penangkapan Dyan Murti Pratama (Terdakwa

Halaman 9 dari 15 halaman Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2021/PT SMG.



dalam berkas dan persidangan terpisah) yang tertangkap tangan sedang menggunakan narkoba golongan I jenis sabu di dalam mobil saat sedang melakukan patroli jalan tol, didapati barang bukti yang telah disita sebagaimana telah pula dibenarkan oleh yang bersangkutan berupa 1(satu) buah alat hisap (bong) dan 1(satu) bungkus plastik klip bekas setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa terhadap alat hisap (bong) dan bungkus plastik klip bekas mengandung Metamfetamine. Selanjutnya dikuatkan dengan keterangan saksi Rozak Ardillah (Terdakwa dalam berkas dan persidangan terpisah) di persidangan dengan jelas menerangkan bahwa saksi telah memesan narkoba golongan I jenis sabu dari Pemohon Banding/Terdakwa sebanyak 2(dua) kali pada hari Sabtu tanggal 29 Agustus 2020 yaitu pada sekitar pukul 14.00 WIB dan pada sekitar sore hari, dimana saksi Rozak Ardillah menghubungi Pemohon Banding/Terdakwa untuk terlebih dahulu menanyakan persediaan yang Pemohon Banding/Terdakwa miliki kemudian Pemohon Banding/Terdakwa balik menanyakan persediaan miliknya yang saksi Rozak Ardillah inginkan yang mana dalam hal ini baik Pemohon Banding/Terdakwa dan saksi Rozak Ardillah menggunakan istilah dalam bentuk paket seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) atau paket seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang mana pada akhirnya kedua paket sabu tersebut beralih kepemilikan dari Pemohon Banding/Terdakwa kepada saksi Rozak Ardillah dan lebih lanjut paket sabu seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) beralih dari saksi Rozak Ardillah ke tangan Dyan Murti Pratama disertai dengan adanya penyerahan uang sesuai harga per paketnya dari saksi Rozak Ardillah dan diterima oleh Pemohon Banding/Terdakwa. Bahwa beralihnya paket sabu dari Pemohon Banding/Terdakwa pada saksi Rozak Ardillah dengan disertai adanya penyerahan uang sejumlah harga per paketnya yang mana terhadap harga tersebut disetujui oleh kedua pihak sehingga dengan logika sederhana telah terjadi perbuatan jual beli atas narkoba Golongan I jenis sabu;

2. Berkenaan dengan dalil tidak adanya *mens rea* atau niat jahat dari Pemohon Banding/Terdakwa sebagaimana disampaikan dalam memori banding, dapat Penuntut Umum sampaikan bahwa berlakunya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 berlaku bagi semua orang di segala lini

Halaman 10 dari 15 halaman Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2021/PT SMG.



dengan menggunakan asas fiksi hukum. Secara umum masyarakat dan dalam perkara ini pada Pemohon Banding/Terdakwa mengetahui bahwa narkoba golongan I jenis sabu termasuk dalam jenis barang yang dilarang peredaran bahkan hingga penggunaannya. Pelaku dalam tindak pidana narkoba sudah sangat erat dengan transaksi yang dilakukannya sehingga tidak perlu menyatakan dengan menggunakan kalimat tegas “saya menjual” atau “saya membeli” untuk menghendaki paket sabu, namun cukup dengan menyatakan persediaan dan paket sehingga penjelasan *mens rea*/niat jahat tidak perlu menjadi *blunder* bilamana dalam perkara ini sebagaimana telah tegas dalam persidangan bahwa saksi Rozak Ardillah memperoleh 2(dua) paket sabu dengan harga bervariasi yaitu Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dari Pemohon Banding/Terdakwa dengan adanya penyerahan uang tunai sebagai pembayaran. Gunakan logika berpikir sebaliknya, bilamana Pemohon Banding/Terdakwa mengetahui bahwasannya sabu tersebut tidak boleh diperjualbelikan, mengapa tidak Pemohon Banding/Terdakwa berikan saja tanpa harus menerima ganti pembayaran tanpa ada pembayaran lebih. Hal ini tentu dengan asumsi Pemohon banding/Terdakwa tidak mengalami kerugian atas aset yang dimilikinya yaitu 2(dua) paket sabu dengan total harga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah). Jual beli dalam perkara narkoba dalam perkembangan masa kini diharapkan dapat mengikuti aneka varian modus pelaku tindak pidana narkoba, bahwa tidak ada kelebihan pembayaran jangan hanya melihat tidak adanya untung yang diterima dalam jual beli narkoba. Namun demikian harus tegas melihat sisi bahwa dengan adanya pembayaran uang sebagai ganti/bayar uang pas adalah tidak adanya kerugian yang ditanggung oleh Pemohon Banding/Terdakwa dalam perkara ini terlebih lagi justru Pemohon Banding/Terdakwa membantu peredaran narkoba secara laten. Sehingga dengan demikian hendaknya keberatan Terdakwa/Pemohon Banding tidak diterima;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara persyaratan yang ditentukan dalam Pasal 233 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Halaman 11 dari 15 halaman Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2021/PT SMG.



Menimbang, bahwa apa yang diuraikan di atas, dan setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca berkas perkara, termasuk salinan resmi putusan *a quo*, serta memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa maupun kontra memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, maka dapatlah dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam memori bandingnya Kuasa Pembanding menyatakan jika Pembanding (Terdakwa) tidak tertangkap tangan menjual sabu dan tidak ada barang bukti narkoba kelas I yang ada di persidangan juga tidak ada kejelasan dan keterangan berat barang bukti yang dijualbelikan, dan juga tidak ditemukan adanya niat jahat (*mens rea*) pada diri Terdakwa (Pembanding) yang mejadi landasan penting dalam pemidanaan;

Menimbang, bahwa diperoleh fakta-fakta di persidangan saksi Rozak Ardillah (Terdakwa dalam berkass dan persidangan terpisah) menerangkan telah memesan narkoba golongan I jenis sabu dari Terdakwa (Pembanding) sebanyak 2(dua) kali, yaitu tanggal 29 Agustus 2020 sekitar jam 14.00 WIB dan pada sore harinya, dengan mempergunakan istilah paket, kemudian kedua paket yang berisi sabu tersebut yaitu paket seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan paket seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) beralih kepemilikan dari Terdakwa (Pembanding) kepada saksi Rozak Ardillah yang disertai dengan adanya penyerahan uang sesuai harga per paketnya dari saksi Rozak Ardillah dan diterima oleh Terdakwa (Pembanding), dan lebbih lanjut paket sabu seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) beralih dari saksi Rozak Ardillah ke tangan Dyan Murti Pratama (Terdakwa dalam berkas dan persidangan terpisah) yang tertangkap tangan sedang menggunakan narkoba golongan I jenis sabu di dalam mobil saat sedang melakukan patroli jalan tol yang didapati barang bukti yang telah disita dan dibenarkan oleh yang bersangkutan berupa 1(satu) buah alat hisap (bong) dan 1(satu) bungkus plastik klip bekas dan setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik mengandung metamfetamina;

Menimbang, bahwa dengan demikian perbuatan Terdakwa telah sesuai, yaitu Terdakwa telah melaksanakan niat jahatnya dengan menjual 2(dua) paket yang berisi narkoba golongan I jenis sabu kepada saksi Rozak Ardillah dan telah menerima uang dari hasil penjualan tersebut;

Menimbang, bahwa dengan fakta dan pertimbangan tersebut di atas, maka memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa haruslan dikesampingkan;

Halaman 12 dari 15 halaman Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2021/PT SMG.



Menimbang, bahwa selanjutnya setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca dan meneliti berkas perkara *a quo* berikut putusan Pengadilan Tingkat Pertama secara *mutatis mutandis*, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, dimana Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya di dalam dakwaan *Alternative* Kesatu, oleh karena seluruh pertimbangan *a quo* diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding di dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding, kecuali kualifikasi tindak pidana perlu dirubah dan begitu juga mengenai status barang bukti uang sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) perlu dirubah statusnya sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut di bawah ini:

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan Majellis Hakim Tingkat Pertama, maka Pengadilan Tinggi memutus menguatkan putusan Pengadilan Negeri Karanganyar Nomor 172/Pid.Sus/2020/PN Krg tanggal 10 Desember 2020 selebihnya yang dimohonkan banding;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa selama dalam proses pemeriksaan perkara *a quo*, Terdakwa telah ditahan, maka masa penahanan Terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang besarnya sebagaimana tercantum di diktum amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka putusan Pengadilan Negeri Karanganyar Nomor 172/Pid.Sus/2020/PN Krg tanggal 10 Desember 2020, haruslah dirubah sepanjang kualifikasi dan status barang bukti uang, sehingga amarnya sebagaimana tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan dan tidak ada dasar bagi Terdakwa untuk dikeluarkan dari tahanan, oleh karenanya Terdakwa dinyatakan tetap berada dalam tahanan;

Mengingat, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP dan pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini;

Halaman 13 dari 15 halaman Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2021/PT SMG.



MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum;
- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Karanganyar Nomor 172/Pid.Sus/2020/PN Krg. tanggal 10 Desember 2020 sepanjang mengenai kualifikasi tindak pidana dan status barang bukti uang, sehingga selengkapnya sebagai berikut:
 1. Menyatakan terdakwa Anggara Deny Hermawan Alias Deny Bin Memet Sutimin tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Tanpa hak dan melawan hukum membeli, menjual Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman"**;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5(lima) tahun** dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **1(satu) bulan**;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 5.1. 1(satu) buah HP merk Oppo A 53S warna biru dengan Nomor Simcard 085886930734;
Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 5.2. Uang tunai Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu upiah);
Dirampas untuk Negara;
 6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Semarang pada hari Senin, tanggal 25 Januari 2021 oleh kami: Bambang Sunarto Utoyo, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Hadi Siswoyo, S.H., M.H. dan Dolman Sinaga, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 25 Januari 2021 oleh Hakim Ketua dan didampingi

Halaman 14 dari 15 halaman Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2021/PT SMG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Hakim Anggota, serta dibantu oleh Nuniek Jani Sustiantin, S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Semarang tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum maupun Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Hadi Siswoyo, S.H., M.H.

Bambang Sunarto Utoyo, S.H., M.H.

ttd

Dolman Sinaga, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Nuniek Jani Sustiantin, S.H.

Halaman 15 dari 15 halaman Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2021/PT SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)